

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan-ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana kekerasan seksual Non fisik sudah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pada Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 sampai dengan Pasal 296.
2. Dalam Hal Pembuktian kekerasan seksual non fisik, Korban/saksi bisa menjadi satu alat bukti dan dapat ditambahkan satu alat bukti lainnya seperti, informasi elektronik/dokumen elektronik, keterangan ahli, alat bukti surat. Keterangan terdakwa dan Petunjuk.

B. Saran

1. Kepada Korban tindak Pidana kekerasan seksual Non fisik Semoga hasil Penelitian ini dapat membantu dalam menangani Kasus kekerasan Seksual non fisik yang dialami.
2. Keterangan Korban bisa sebagai alat bukti, dan jika ingin memenuhi unsur pembuktian dapat menambahkan 1 (satu) alat bukti lainnya berupa, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP

